

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Penerapan nilai-nilai *Pa'u Lewo* yaitu kepercayaan kepada Tuhan, kejujuran, keadilan dan keterbukaan terhadap sesama secara umum sudah tergambar dalam perencanaan keuangan. Penerapan nilai-nilai tersebut ada pada beberapa bagian yakni:

1. Penyusunan program kegiatan yang akan dilaksanakan mengarah pada menjaga ekosistem alam sehingga tidak merusak alam yang diyakini sebagai Tuhan Langit dan Bumi.
2. Penyusunan APB Desa disusun secara jujur yaitu seluruh bentuk program atau kegiatan yang termuat dalam dokumen APB Desa berdasarkan hasil musyawarah desa yang dimulai dari tahap musyawarah dusun (Musdus) sampai Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrebangdes) baru ditetapkan dalam APB Desa dan bukan berdasarkan kehendak aparat desa yang ingin memperkaya diri tetapi sesuai dengan kondisi desa yang senyatanya dan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten atau kota.
3. Penjaringan aspirasi dari masyarakat, pada saat musyawarah dan penetapan perencanaan keuangan desa disesuaikan dengan tingkat kebutuhan masyarakat secara adil dan merata untuk semua dusun yang ada di Desa Nobo.

4. Musyawarah perencanaan keuangan desa dilakukan secara terbuka dan melibatkan seluruh masyarakat dan masyarakat terbuka menyampaikan pendapat untuk pembangunan desa
5. Adanya transparansi dalam menyampaikan kembali APB Desa yang telah ditetapkan dan disahkan kepada masyarakat dengan memasang baliho yang memuat APB Desa di tempat terbuka sehingga bisa dilihat dan dibaca oleh seluruh masyarakat.

Perencanaan keuangan desa secara keseluruhan sudah dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pada tahap perencanaan ini juga tidak ditemukan terjadinya kecurangan atau kesalahan karena adanya penerapan nilai-nilai budaya atau tradisi *Pa'u Lewo* yang menjadi kearifan lokal yang kuat dan menjiwai seluruh warga masyarakat Desa Nobo.

## **6.2 Saran**

Dari kesimpulan di atas, untuk tercapainya perencanaan yang baik dan benar sesuai dengan aturan yang berlaku dan mencegah terjadinya kesalahan atau kecurangan maka adapun saran yang dapat peneliti berikan yaitu: kepada pemerintah dan masyarakat Desa Nobo agar melakukan perencanaan keuangan desa sesuai dengan aturan dan menerapkan nilai-nilai tradisi *Pa'u Lewo* dalam pengelolaan keuangan desa sehingga bisa mencegah terjadinya kesalahan (kecurangan) dalam pengelolaan keuangan desa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ama. (2021). Pencairan Dana Desa di NTT Minim, Tata Kelola Perlu Dievaluasi. From <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2021/06/24/pencairan-dana-desa-di-ntt-baru-mencapai-2226-persen>.
- Astri Juainita Makalalag, Grace B Nangoi, Herman Karamoy (2017) Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu.
- CNN. (2019). Indonesia Corruption Watch (ICW) Sebut Korupsi Dana Desa Dampak Dari Pengawasan Yang Buruk. From <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191108211147-12-446809/icw-sebut-korupsi-dana-desa-dampak-dari-pengawasan-yang-buruk>.
- Darmada, D. K., Atmadja, A. T., & Sinarwati, N. K. (2016). Kearifan Lokal Pade Gelahang dalam Mewujudkan Integrasi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Organisasi Subak. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 7(1), 51–60.
- Husein Umar. 2013. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kemenkeu.go.id. data dana desa, (2020).
- Komang Adi Kurniawan Saputra, Edy Sujana (2018) Perspektif Budaya Lokal Tri Hita Karana dalam pencegahan kecurangan pada pengelolaan dana desa.
- Lewokeda. (2021). Kejari Flores Timur tahan bendahara desa diduga korupsi dana desa. From <https://kupang.antaranews.com/amp/berita/42872/kejari-flores-timur-tahan-bendahara-desa-diduga-korupsi-dana-desa>.
- Mohamad Herli. (2018) Peran Pengawasan Masyarakat Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Keuangan Di Desa.
- Novitasari, N. (2019) Upaya Meningkatkan Budaya Anti Korupsi melalui Tradisi Banjar. *Jurnal Sosial*, 5(1)
- Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 19 Tahun 2015 Tentang *Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang *Perubahan Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang *Dana Desa*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang *Desa*.

- Rakyat NTT. Com. (2021). Data Kades Korupsi Dana Desa di NTT: TTU Terbanyak, Disusul Rote Ndao dan Manggarai from <https://rakyatntt.com/data-kades-korupsi-dana-desa-di-ntt-ttu-terbanyak-disusul-rote-ndao-dan-manggarai/2/>.
- Rafsanzani, H., Supriyono, B., dan Suwondo (2010). Kemitraan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Dengan Kepala Desa: Studi Kasus di Desa Sumber Ngepoh Kecamatan Lawang Kabupaten Malang. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(4).
- Rizca Ega Permata dan Apriana Nugrahesthy Sulistya Hapsari. (2020). Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Dana Desa.
- Sekretariat Desa Nobo Tahun 2022.
- Sipede.kemendesa.go.id.
- Sugiyono, 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V. Wiratna. (2015). *Akuntansi Desa: Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*, Yogyakarta: Pustaka Baru.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Yunantri Manehat, (2019) *Mengungkap Praktik Akuntansi Dalam Penetapan Nilai Mahar (Belis) Pada Pernikahan di Belu*.